

## ABSTRAK

Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) telah mengatur perlu adanya pemberian jaminan dan perlindungan akses untuk keadilan (*access to justice*) di daerah, baik litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Kenyataannya masyarakat yang hidup dikepulauan seperti kepulauan seribu, Kepulauan Kampai Sumatera Utara, dan Kepulauan Sabang lebih memiliki karakteristik tersendiri, karena mereka hidup di pulau yang memiliki daya keterbatasan alat transportasi dalam mengakses keadilan dan kesamaan dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada akses keadilan masyarakat kepulauan Seribu, Kepulauan Kampai Sumatera Utara dan Kepulauan Sabang dalam memperoleh akses keadilan di KUA, Pengadilan Agama dan Catatan Sipil, serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan masyarakat di kepulauan Seribu, Kepulauan Kampai dan Kepulauan Sabang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode melalui kajian Undang-undang dihubungkan dengan implementasi peraturan tersebut di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) baik observasi, pengamatan dan wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan di pulau terpencil di Indonesia yakni Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kepulauan Seribu DKI Jakarta dan Pulau Sabang di Provinsi Aceh. Pulau Kampai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara masyarakat di Kepulauan Seribu, Pulau Kampai dan Kepulauan Sabang dalam memperoleh keadilan hukum di KUA, hanya saja masyarakat di Kepulauan Sabang lebih beruntung karena letak KUA satu lokasi dengan tempat tinggal mereka, sementara masyarakat di kepulauan Seribu karena tinggal yang berbeda namun 1 (satu) Kecamatan, mereka dikenakan biaya tambahan dari 600.000,- sampai dengan 1.000.000,- rupiah, begitu pula masyarakat pulau Kampai Sumatera Utara. Akses Keadilan hukum dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama bagi masyarakat kepulauan Sabang sudah lebih baik, karena letak antara Pengadilan Agama Sabang dengan masyarakat Sabang berada satu pulau yaitu pulau Weh, berbeda dengan masyarakat di Pulau Kampai dan Kepulauan Seribu, posisi Pengadilan Agama jauh dari tempat tinggal mereka sehingga diadakan sidang keliling, sementara akses memperoleh keadilan hukum dalam memperoleh akta kelahiran, baik masyarakat Kepulauan Sabang, Kepulauan Kampai dan Kepulauan Seribu, mereka sama sama memperoleh akses yang sama meskipun tinggal di kepulauan, karena keaktifan dari aparat pemerintah setempat yang aktif mendatangi masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta kelahiran.

Aturan hukum di Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda, tentu saja harus ada kebijakan khusus, seperti adanya subsidi anggaran dari pemerintah untuk membantu biaya yang dibutuhkan, disamping penyediaan alat transportasi yang memadai, sehingga masyarakat dapat melakukan kewajibannya sesuai kebutuhan, dan lebih murah.